

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perencanaan anggaran merupakan satu hal dalam bisnis yang memiliki nilai krusial dan penting. Pemahaman yang matang terhadap konsep “uang kas” adalah kunci suksesnya sebuah usaha, sebab perputaran uang atau siklus modal akan menentukan arah usaha dalam kurun waktu tertentu. Jika modal berada dalam kondisi stabil, maka usaha dapat berjalan dengan baik. Jika modal berlebih, maka usaha dapat berjalan dengan memiliki investasi dan tabungan jangka panjang. Jika modal kurang, maka usaha tidak dapat berjalan dan berpotensi gulung tikar.

Perencanaan anggaran yang maksimal harus mempertimbangkan strategi atau langkah untuk memajukan usaha. Salah satu upayanya adalah dengan memperbaharui sistem pencatatan keuangannya, atau melakukan inovasi pada teknologi yang digunakan. Dewasa ini digitalisasi ekonomi menjadi terobosan yang ramai diperbincangkan, maka teknologi akuntansi digital sebagai bagian kecilnya juga diperkirakan mampu menjawab tantangan ekonomi bisnis di era millennial.

Posisi akuntan berperan penting dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi, terutama jika usaha masih melakukan pencatatan keuangan manual. Pada keadaan ini, peran akuntan dapat dikatakan sebagai penguasa proyek. Seorang akuntan akan senantiasa terlibat dalam proses perencanaan sistem keuangan, rekayasa alur kas, uji coba, hingga pemeliharaan aset. Namun, peran komputer menjadi dominan setelah berkembangnya kemajuan teknologi di era

digital. Era ini menempatkan akuntansi pada bentuk sistem keuangan yang lebih mudah, karena segala informasi yang direncanakan dapat diakses dengan basis komputer.

Pelaku yang mengembangkan sistem, idealnya bukanlah seorang akuntan, melainkan orang yang berkiprah pada pemrograman komputer yang memiliki dasar pengetahuan akuntansi dan mampu menyusun sistem dengan cara bekerjasama dengan akuntan maupun *finance* perusahaan (Claudia, 2014 : 30). Perubahan dalam siklus pencatatan keuangan inilah yang menyebabkan pentingnya penelitian terkait seberapa besar pengaruh penggunaan teknologi akuntansi digital terhadap perencanaan anggaran umkm, khususnya pada sektor usaha berbasis syariah. Berdasarkan *range* hasil yang didapat, pelaku usaha dan masyarakat luas sekaligus dapat menimbang, mana yang lebih efektif dari sistem pencatatan keuangan manual dengan teknologi akuntansi digital.

Suatu usaha yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai UMKM jika dilakukan oleh masyarakat dengan pembatasan sektor menurut tingkat pendapatan. Tahun 2008, pemerintah melalui undang-undang No. 20 mengartikan UMKM sebagai sebuah usaha yang memiliki tingkat kreatifitas dan produktivitas, terlepas daripada sifat usaha yang dimiliki individu secara perorangan maupun badan usaha secara berkelompok yang memenuhi persyaratan. Klasifikasi usaha disini terfokus ke tingkat penghasilan. Apabila suatu usaha memiliki penghasilan bersih 50.000.000 rupiah dengan keadaan penjualan tahunan paling banyak 300.000.000 rupiah maka usaha digolongkan pada sektor mikro. Apabila suatu usaha memiliki penghasilan bersih 50.000.000 rupiah dengan keadaan

penjualan tahunan paling banyak Rp 25.000.000.000 maka usaha digolongkan pada sektor kecil. Namun, apabila suatu usaha memiliki penghasilan bersih 500.000.000 rupiah dengan keadaan penjualan tahunan paling banyak 50.000.000.000 rupiah maka usaha digolongkan pada sektor menengah.

Sektor usaha dalam lingkup menengah sampai dengan mikro memainkan peran penting dalam mempertahankan aktivitas ekonomi lokal yang beragam dengan ciri-ciri yang khas. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, konsumen, dan produsen. Pelaku pasar secara keseluruhan dapat saling berbagi nilai ekonomis, yang mana interaksi mereka akan membuka ruang untuk meningkatkan perekonomian negara. Meskipun usaha dalam skala mikro dan kecil tampak sederhana dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan industri besar, sebuah fakta yang tidak bisa dikesampingkan ialah sektor ini mampu menjaga kestabilan ekonomi suatu negara dan memiliki peran yang cukup besar tanpa perlu diperbandingkan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, persentase kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Pada tahun 2010 kontribusi UMKM sebesar 58,05%, tetapi turun sedikit menjadi 57,83% pada tahun 2011, 57,6% pada tahun 2012, turun kembali menjadi 57,48% pada 2013, baru kemudian naik menjadi 57,56% pada tahun 2014 dan semakin naik menjadi 57,75% di tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 kontribusi UMKM terhadap PDB kembali turun menjadi 57,17% dan 57,08%, hingga akhirnya pada tahun 2018 kontribusi UMKM terhadap

PDB mengalami peningkatan menjadi 60,34% dan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.


Adapun persebaran UMKM di Kota Banjarmasin tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Tabulasi Data Persebaran UMKM**

Lokasi/Tahun	2016			2017			2018		
	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah
Kab. Tanah Laut	0	0	0	131	0	0	9491	0	0
Kab. Kotabaru	0	0	0	8138	0	0	8496	0	0
Kab. Banjar	0	0	0	35105	208	0	35105	208	0
Kab. Barito Kuala	0	0	0	35048	488	70	35294	489	70
Kab. Tapin	1015	0	0	1186	0	0	1196	0	0
Kab. Hulu Sungai Selatan	1192	234	51	1266	235	0	7176	76	0
Kab. Hulu Sungai Tengah	3915	285	96	4076	307	117	5091	2854	443
Kab. Hulu Sungai Utara	106323	441	837	106323	4443	900	108121	4443	900
Kab. Tabalong	0	0	0	33482	0	0	64084	731	0
Kab. Tanah Bumbu	2692	534	0	2981	679	1	9819	1349	7
Kab. Balangan	335	250	10	39	219	28	4248	298	33
Kota Banjarmasin	31416	3723	1642	31416	3723	1642	31231	3556	1342
Kota Banjarbaru	7139	2014	0	6648	2596	0	9201	305	0

*Sumber Data: Informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan periode 12 Januari 2022.*

**Gambar 1.2**  
**Grafik Data Persebaran UMKM**



*Sumber Data: Informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan periode 12 Januari 2022.*

Tabel diatas menunjukkan data persebaran UMKM di Kota Banjarmasin yang sangat tinggi sampai dengan tahun 2019 lalu. Kemudian pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM mengeluarkan data total UMKM Kota Banjarmasin yang aktif adalah sebesar 57.000 UMKM. Angka ini tentunya merupakan angka yang sangat tinggi untuk bisa dikelola dengan baik agar dapat berperan pada pembangunan dan perkembangan negara.

Meskipun *progress* UMKM terus meningkat sampai dengan saat ini, hal yang disayangkan adalah kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi skala nasional tidak diimbangi dengan dukungan akses keuangan yang baik. Minimnya akses pelayanan keuangan dan rendahnya literasi keuangan ikut menghambat tumbuh kembang usaha sektor mikro dan kecil di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa

Keuangan, sampai dengan Februari 2016, UMKM hanya dapat melakukan pinjaman dalam negeri sebesar 18%, atau senilai Rp728,97 triliun dengan peluang total kredit maksimal sebesar Rp3.998.09 triliun.

Data diatas menunjukkan pergerakan tumbuh dan kembang UMKM di Indonesia secara garis besar sebenarnya berada pada titik yang tinggi dan luas. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sebenarnya memiliki prospek bisnis yang sangat luas. Pencapaian ini harusnya menjadi suatu hal yang realistis dengan peningkatan-peningkatan signifikan pada berbagai sektor. Namun sayangnya, pelaku UMKM sendiri seringkali tidak menyadari atau tidak menganggap pentingnya pencatatan dan pembukuan usaha. Mereka cenderung berfokus pada penanganan langsung proses produksi, penjualan, serta pemasaran. Hal ini menyebabkan peluang besar ekspansi bisnis menjadi sedikit terhambat meskipun tiap sektor dapat terus mengalami peningkatan pendapatan.

Umumnya ketika seorang pelaku usaha membuka usaha baru, kegagalan menjadi sebuah resiko yang perlu dipertimbangkan. Apabila dianalisis lebih lanjut, resiko kegagalan dapat disebabkan karena tidak tersusunnya perencanaan secara matang dan *detail*, sehingga langkah yang kemudian dilakukan tidak sesuai dengan perhitungan awal. Perusahaan melakukan pencatatan keuangan untuk menyediakan layanan informasi anggaran usaha yang dapat memudahkan keputusan ekonomi yang akan diambil (Sugiri dan Riyono, 2011). Penyusunan pembukuan pastinya harus melalui proses pencatatan yang disebut dengan siklus akuntansi. Pencatatan keuangan UMKM biasanya bersifat terbatas hanya pada jumlah pengeluaran dan

pemasukan keuangan saja. Hal ini belum dapat membantu dalam pengambilan keputusan sebagai sumber informasi operasional usaha tersebut.

Hal terpenting yang harus dicermati dalam merintis usaha baru adalah strategi yang mengedepankan perhitungan langkah. Perencanaan tertulis dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk menuangkan pikiran, seperti tentang jenis usaha apa yang dapat dirintis, target pasar dan konsumen, lokasi usaha, serta akumulasi modal yang diperlukan dan taksiran keuntungan usaha dalam jangka pendek maupun panjang. Konsep pencatatan anggaran usaha, atau dikatakan siklus akuntansi ini sejalan dengan syariat Islam. Allah SWT. menuangkan aturan tersebut dalam QS. Al-Baqarah/2:282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمُ الْكَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang lelaki, maka

seorang lelaki dan dua orang wanita (boleh diambil) di antara orang-orang yang kiranya dapat menjadi saksi yang kamu sukai (yang ada), (berjaga-jaga) apabila yang seorang lupa, maka lain dapat mengingatkannya. Dan sebaiknya saksi itu tidak menolak panggilan (jika ia diperlukan). Dan hendaknya kamu tidak bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan kamu pun menjadi lebih dekat pada rasa yakin, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang seperti itu), maka sesungguhnya hal itu menjadi kefasikan untuk kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah (yang) memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah-lah Tuhan yang Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Bagi para pelaku usaha, perencanaan bisnis yang belum matang dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya kurangnya minat untuk mengatur strategi awal serta keterampilan yang masih kurang dalam menggambarkan rencana usaha secara spesifik dan tertulis. Ketidaksiapan pelaku usaha dalam perencanaan dapat membuat pola usaha yang dijalani terlalu luas tanpa ada titik fokus yang jelas. Selain itu, apabila pelaku usaha tidak siap menghadapi tantangan dan hambatan yang beresiko pada kegagalan, maka hal ini dikhawatirkan menjadi problematika yang lebih serius. Masalah tentunya akan menjadi lebih kompleks karena selain belum memiliki konsep usaha yang baik, pelaku UMKM di Indonesia juga terkendala pada keterbatasan modal. Sementara itu, disisi yang lain, untuk mendapatkan pendanaan eksternal (bantuan bisnis dan suntikan modal awal), pelaku UMKM perlu memberikan gambaran tertulis dari rencana usaha yang dirancang. Hal ini kemudian menjadi salah satu urgensi yang patut dipertimbangkan oleh para pelaku usaha.

Seiring pesatnya perkembangan UMKM di Indonesia, tuntutan terhadap pengelolaan UMKM agar dapat dijalankan secara lebih profesional tentunya menjadi semakin kuat. Diperlukan sebuah sistem pertanggung-jawaban yang bersifat menyeluruh dan dapat memberikan informasi yang relevan dalam pengelolaannya, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan, menjadi tolak ukur rencana di periode selanjutnya, serta memberikan fungsi pengendalian. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa keberhasilan UMKM Indonesia dipengaruhi oleh transformasi diri sesuai dengan tuntutan perubahan yang kiranya dapat memperkuat dan mendukung kemampuan manajemen dalam penyusunan rencana kerja, rencana pendapatan, serta konsumsi tahunan secara efisien dan efektif. Selain itu, pelaku usaha juga dituntut agar mampu melakukan pengendalian operasional dengan mengukur kinerja keuangan.

Perkembangan zaman sedikit banyak berpengaruh pada pola ekonomi dan teknologi masyarakat umum. Hal ini membuat para pelaku usaha berpikir untuk melakukan pola yang berbeda yang lebih baik dalam proses pengelolaan usahanya. Contoh perubahan yang signifikan salah satunya adalah pengendalian sistem *digital internal*. Sebuah usaha ataupun perusahaan yang baik idealnya dipimpin oleh seorang pimpinan yang mumpuni dan pandai melihat peluang dengan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sesuai *skill* yang dimiliki dan urgensinya dalam perusahaan. Pengendalian ini tentunya bukan semata berfokus pada pengembangan manusia saja, namun sekaligus pembaharuan sistem yang digunakan. Hal ini disandarkan pada fakta bahwa sebuah sistem dapat berfungsi sebagai sebuah *asset* usaha yang dapat digunakan untuk membangun sebuah pola

kerja yang efektif dan efisien. Harapannya, sebuah sistem (perencanaan terstruktur dalam berbagai lini kerja), akan mempermudah seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Kabuye *dkk.* 2019, hlm 4 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengendalian internal dapat dimiliki oleh setiap perusahaan dan dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan perusahaan dalam rangka memberi perlindungan menyeluruh terhadap harta kekayaan atau aset. Berdasarkan (Maknunah 2015, hlm 37) digitalisasi ekonomi menjadi sistem untuk dimanfaatkan dalam upaya penyelesaian masalah yang praktis, sehingga masalah dalam perusahaan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Karena itu, sistem digitalisasi ekonomi dibutuhkan oleh banyak pihak.

Penelitian ini menguatkan argumen bahwa dunia ekonomi memang membutuhkan pembaharuan dan penyegaran sistem. Munculnya digitalisasi ekonomi yang salah satunya terbentuk dalam aplikasi buku kas digital dinilai akan mempermudah pekerjaan dan usaha masyarakat. Selain itu, sistem anggaran manual yang memakan cukup banyak waktu pun, dapat dipersingkat agar usaha menjadi lebih berkembang secara efektif.

Dewasa ini, tidak dapat dinafikan bahwa penggunaan media digital sangat berpengaruh pada beragam sektor industri, khususnya di Indonesia. Maka, menjadi hal yang wajar ketika masyarakat kini mengenal slogan “sandang, pangan, wifi”. Perubahan ini sedikit banyaknya berdampak pada pola interaksi dan konsumsi masyarakat. Berbagai fitur yang menawarkan kemudahan, tentu menjadi opsi yang paling diminati. Salah satu teknologi yang dinilai mempermudah transaksi dalam

bidang ekonomi adalah “akuntansi digital”. Teknologi ini menawarkan jasa pencatatan akuntansi pribadi maupun bisnis secara lebih mudah. Pencatatan transaksi harian dapat secara otomatis diubah dalam pembukuan bulanan maupun tahunan. Sistem kerja ini idealnya memudahkan tugas seseorang dalam kaitannya dengan keuangan. Melihat dari tingginya jumlah peminat teknologi akuntansi digital, khususnya pengguna *platform* aplikasi buku kas digital yang tercatat dalam data pengguna, meski persentase pengguna di Kota Banjarmasin masih kalah dibanding kota besar lain seperti Jakarta, Bali ataupun Bandung dan Surabaya, digitalisasi akuntansi ini perlu mendapat atensi lebih lanjut.

Teknologi yang sebenarnya sangat berguna ini, meski memiliki banyak peminat, ternyata belum banyak dipakai sebagai opsi pencatatan akuntansi UMKM. Dilihat dari jumlah pelaku usaha yang mengakses, nampaknya diperlukan sosialisasi terkait berbagai aplikasi yang menerapkan teknologi tersebut dan perlu pula dilakukan penelitian terkait seberapa efektif peran teknologi ini dalam membantu perencanaan anggaran belanja UMKM. Hasil dari penelitian tersebut, nantinya akan memberikan gambaran seberapa layak teknologi ini untuk disosialisasikan sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi ekonomi.

Era digital menuntut masyarakat agar mampu menggabungkan dua dimensi dengan teknologi. Sebagian besar manusia hidup dengan aplikasi serta berbagai *platform* digital yang menunjang aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Artinya, dunia digital memberikan peluang ekonomi yang sangat besar, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Eti Jumaeti, 2020, hlm 70). Selaras dengan pandangan ini, peneliti tidak sekedar ingin mempromosikan digitalisasi ekonomi.

Terdapat peranan penting untuk membangun sebuah pasar dengan fokus domestik yang bersifat produktif namun berkesesuaian dengan syari'at Islam. Keadaan ini tentu akan membawa ranah pembahasan bukan saja berorientasi pada manfaat luar biasa dari penggunaan teknologi akuntansi digital bagi ekonomi secara umum, melainkan turut mempertimbangkan nilai maslahat yang terbebas dari *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *riba*, serta berbagai aktivitas yang dilarang oleh perspektif Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi akuntansi digital terhadap perencanaan anggaran UMKM berbasis syariah?
2. Seberapa besar pengaruh penggunaan teknologi akuntansi digital dalam upaya pengembangan UMKM berbasis syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh penggunaan teknologi akuntansi digital terhadap perencanaan anggaran UMKM berbasis syariah.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan teknologi akuntansi digital dalam upaya pengembangan UMKM berbasis syariah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bahan kajian ilmiah tentang digitalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap UMKM.
2. Bahan informasi dan rujukan terkait dengan pengaruh penggunaan teknologi akuntansi digital terhadap perencanaan anggaran UMKM berbasis syariah.
3. Bahan pustaka bagi Perpustakaan Fakultas Ekonomi Islam secara khusus dan Perpustakaan UIN Antasari secara umum.
4. Bahan masukan bagi peneliti yang ingin mengangkat permasalahan dari sudut pandang dan aspek berbeda.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Uraian isi dari setiap bab dalam penelitian ini secara singkat tertuang dalam sistematika penulisan. Tujuannya adalah agar lebih mudah dan terarah dalam memahami hal-hal yang kemudian dijabarkan.

**Bab I** ialah pendahuluan. Bab ini akan memberikan informasi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

**Bab II** berisikan landasan teori. Bab ini menyajikan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yakni teori terkait UMKM, sistem anggaran keuangan, serta digitalisasi ekonomi yang kemudian diselaraskan dengan teori ekonomi syariah.

**Bab III** menjelaskan tentang metode penelitian. Pada bab ini akan digambarkan informasi deskriptif tentang penelitian dan bagaimana pelaksanaannya; jenis, pendekatan dan lokasi, subjek dan objek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan metode analisis, tahapan penelitian, pengolahan data, serta skala pengukuran yang digunakan.

**Bab IV** mengemukakan hasil dan pembahasan dari penelitian. Bab ini akan memberikan penjelasan terkait gambaran umum, analisis, dan pembahasan penelitian. Orientasi dari bahasan akan mengarah pada pengaruh penggunaan teknologi akuntansi digital terhadap perencanaan anggaran UMKM berbasis syariah.

**Bab V** adalah penutup. Dalam bab ini akan diungkapkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini sekaligus akan menyajikan saran terkait dengan penelitian.